INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1978 T E N T A N G PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN 1978/1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melanjutkan pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan dipandang perlu mengambil langkahlangkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat pedesaan dan daerah yang menjadi pusat dari kegiatan pembangunan, melalui Program Pembangunan Sarana Kesehatan;
 - b. bahwa dalam tahun 1976/1977 pada dasarnya sudah dicapai sasaran Repelita II yaitu setiap Kecamatan sedikit-dikitnya mempunyai sebuah Puskesmas;
 - c. bahwa dalam tahun 1978/1979 dipandang perlu untuk membangun sejumlah Puskesmas lagi terutama di daerah-daerah yang luas dan padat penduduknya serta di daerah-daerah pemukiman baru tertentu (daerah transmigrasi dan daerah pembangunan perumahan sederhana);
 - d. bahwa dalam tahun 1978/1979 kegiatan-kegiatan perlu terutama diarahkan kepada peningkatan fungsi pelayanan Puskesmas yang sudah ada;
 - e. bahwa agar hal termaksud pada sub a, c, dan d di atas dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden dengan Lampirannya sebagai Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-po-

kok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II) Tahun 1974/1975 — 1978/1979;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- : 1. Menteri Dalam Negeri;
 - 2. Menteri Keuangan;
 - 3. Menteri Kesehatan;
 - 4. Menteri Pekerjaan Umum;
- 5. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS;
- 6. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Untuk

PERTAMA: Menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, yang merupakan landasan bagi peningkatan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat pedesaan dan da-

erah yang menjadi pusat kegiatan pembangunan.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 April 1978.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1978 TANGGAL 14 April 1978.

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN

BAB I UMUM Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan dalam Pedoman ini adalah bantuan langsung kepada Daerah Tingkat II atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 untuk pembangunan sarana-sarana kesehatan sebagai berikut:

- a. Obat-obatan;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut Puskesmas;
- c. Perbaikan dan peningkatan Puskesmas;
- d. Penyediaan Puskesmas Keliling;
- e. Penyediaan sepeda motor untuk dokter Puskesmas dan sepeda untuk petugas paramedis Puskesmas;
- f. Sarana penyediaan air minum pedesaan;
- g. Tempat pembuangan kotoran, selanjutnya disebut jamban keluarga.

Pasal 2

Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan secara lebih merata dan sedekat mungkin kepada masyarakat, terutama penduduk pedesaan dan daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah;
- b. Meningkatkan derajat kesehatan rakyat terutama dengan mewujudkan suatu keadaan hygiene dan sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan.

BABII BANTUAN OBAT-OBATAN Pasal 3

- (1) Dalam tahun anggaran 1978/1979 disediakan bantuan obat-obatan dengan perhitungan Rp.70,- (tujuh puluh rupiah) tiap penduduk, dengan catatan paling sedikit Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap Daerah Tingkat II.
- (2) Bantuan obat-obatan dipergunakan untuk menambah persediaan obatobatan Puskesmas, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, dan Rumah Sakit yang dikelola oleh Daerah Tingkat II.
- (3) Pembagian bantuan obat-obatan di antara Puskesmas, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling serta Rumah Sakit yang dikelola oleh Daerah Tingkat II, ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

B A B III PEMBANGUNAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) Pasal 4

- (1) Dalam tahun anggaran 1978/1979 disediakan bantuan untuk pembangunan 300 (tiga ratus) Puskesmas.
- (2) Pembangunan gedung Puskesmas tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan secara lebih merata di :
 - a. Propinsi Timor Timur;
 - b. Daerah-daerah yang luas dan padat penduduknya;
 - c. Daerah-daerah transmigrasi;
 - d. Daerah-daerah pemukiman baru.

Pasal 5

Penentuan lokasi gedung Puskesmas di daerah-daerah termaksud pada Pasal 4 Pedoman ini ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 6

Bantuan pembangunan Puskesmas diberikan dalam bentuk 1 (satu) unit yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Gedung Puskesmas;
- b. Tiga buah rumah Staf Puskesmas;
- c. Alat medis sederhana dan alat non-medis sederhana;
- d. Biaya operasionil petugas lapangan.

B A B I V PERBAIKAN DAN PENINGKATAN PUSKESMAS Pasal 7

- (1) Dalam tahun anggaran 1978/1979 disediakan bantuan untuk :
 - a. Peningkatan 208 (dua ratus delapan) buah Balai Pengobatan/BKIA di daerah terpencil dan perbaikan 5 (lima) buah Puskesmas yang rusak akibat bencana alam;
 - b. Pembangunan 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) buah rumah dokter;
 - c. Penyediaan 806 (delapan ratus enam) buah alat medis sederhana untuk BP/BKIA yang ditingkatkan, untuk Puskesmas yang direhabilitir di daerah bencana alam dan untuk 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) buah Puskesmas non-Inpres;
 - d. Penempatan 550 (lima ratus lima puluh) orang tenaga dokter dan 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) orang tenaga para medis.
- (2) Pembagian jumlah gedung Puskesmas lama yang diperbaiki di dan untuk tiap Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II didasarkan pada ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:

- a. Menurut jumlah Puskesmas yang berstatus fungsionil, yaitu apabila BP dan BKIA-nya masih terpisah;
- b. Menurut jumlah Puskesmas yang rusak akibat bencana alam Nasional.
- (3) Pembagian jumlah rumah dokter yang dibangun di dan untuk masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menurut jumlah Puskesmas lama yang sudah ada tenaga dokter tetapi belum ada rumah dokternya;
 - b. Menurut jumlah Puskesmas lama yang belum ada rumah dokter dan dalam tahun 1978/1979 akan ditempatkan tenaga dokter.
- (4) Alat medis sederhana disediakan bagi Puskesmas lama yang diperbaiki sesuai ayat (1) a pasal ini dan bagi Puskesmas lama tertentu yang dianggap sangat memerlukan alat medis sederhana.
- (5) Tenaga dokter dan para medis, bagi Puskesmas lama tertentu yang tenaganya belum memenuhi jumlah minimal yang dipersyaratkan, dan untuk mengganti tenaga-tenaga yang telah menyelesaikan tugasnya di Puskesmas.

Pasal 8

Dalam tahun anggaran 1978/1979 disediakan bantuan untuk pengadaan 241 (dua ratus empat puluh satu) buah Puskesmas Keliling dalam bentuk kendaraan roda empat atau perahu bermotor untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang luas, dan di daerah-daerah transmigrasi.

Pasal 9

Dalam tahun anggaran 1978/1979 disediakan bantuan 600 (enam ratus) sepeda motor untuk dokter Puskesmas yang belum pernah mendapat sepeda mo-

tor dan dokter Puskesmas baru yang akan ditempatkan dalam tahun 1978/1979, serta disediakan bantuan 3.175 (tiga ribu seratus tujuh puluh lima) sepeda bagi tenaga para medis dan tenaga sanitasi di Puskesmas guna meningkatkan pelayanan kesehatan.

B A B V PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN JAMBAN KELUARGA Pasal 10

- (1) Dalam tahun anggaran 1978/1979 disediakan bantuan untuk pembangunan 27,900 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus) sarana penyediaan air minum dan 200,000 (dua ratus ribu) jamban keluarga.
- (2) Pembagian jumlah sarana penyediaan air minum tiap Daerah Tingkat I didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Angka kejadian wabah Kholera dan penyakit perut lainnya;
 - b. Daerah yang sulit memperoleh air bersih;
 - c. Perhitungan tersedianya tenaga hygiene dan sanitasi;
 - d. Tersedianya hasil survey pendahuluan.
- (3) Pembagian jumlah jamban keluarga tiap Daerah Tingkat I didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Angka kejadian wabah Kholera dan penyakit perut lainnya;
 - b. Adanya persediaan air pembersih;
 - c. Perhitungan tersedianya tenaga hygiene dan sanitasi;
 - d. Tersedianya hasil survey pendahuluan.
- (4) Pembagian jumlah sarana penyediaan air minum dan jamban keluarga tiap Daerah Tingkat II ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (2) dan (3) pasal ini.

Pasal 11

(1) Bantuan sarana penyediaan air minum diberikan dalam salah satu bentuk sebagai berikut :

- a. Penampungan mata air dengan perpipaannya;
- b. Sumur artesis;
- c. Penampungan air hujan;
- d. Perlindungan mata air;
- e. Sumur pompa tangan dangkal;
- f. Sumur pompa tangan dalam.
- (2) Bantuan pembangunan tempat pembuangan kotoran diberikan dalam bentuk jamban keluarga.

Pasal 12

- (1) Penentuan lokasi sarana penyediaan air minum di suatu Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 10 ayat (2) di atas.
- (2) Penentuan lokasi bangunan jamban keluarga di suatu Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 10 ayat (3) di atas.

Pasal 13

- (1) Untuk masing-masing penampungan mata air dengan perpipaan yang dibangun dalam rangka Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ini disediakan pipa-pipa beserta kelengkapannya.
- (2) Untuk melancarkan pekerjaan pembuatan sumur pompa tangan dan pemeliharaan sarana air minum yang telah dibangun disediakan bantuan alat bor dan alat perbaikan sederhana sebagai kelengkapan petugas hygiene dan Sanitasi.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN Pasal 14

Bantuan untuk pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan tersebut dalam Bab II, III, IV, dan V di atas disalurkan melalui :

- a. Kantor Perbendaharaan Negara;
- b. Bank Rakyat Indonesia;
- c. Bank Ekspor Impor Indonesia, khusus untuk Daerah Tingkat I Irian Jaya;
- d. Bank Dagang Negara, khusus untuk Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 15

Bantuan untuk pengadaan obat-obatan, pembangunan Puskesmas, perbaikan dan peningkatan Puskesmas, penyediaan sepeda motor, pembangunan sarana air minum pedesaan dan pembangunan jamban keluarga secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah yang bersangkutan yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Penerimaan dan pasal Pengeluaran bagian Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.

B A B VIII KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT SERTA JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Pasal 16

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas pembinaan, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sarana kesehatan.
- (2) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah penyediaan tanah yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya sebagai berikut:
 - Dalam pembangunan Puskesmas ialah penyediaan tanah termaksud yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum sebuah gedung Puskesmas beserta 3 (tiga) buah rumah Staf Puskesmas ditambah halaman;

- b. Dalam pembangunan rumah dokter ialah penyediaan tanah termaksud yang luasnya memadai.
- (3) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dalam pembangunan sarana penyediaan air minum, terutama adalah biaya pemasangan perpipaan.
- (4) Imbalan pokok yang harus disediakan oleh keluarga dalam pembangunan jamban keluarga ialah pembuatan lobang dan rumah jamban.
- (5) Apabila bantuan untuk pembangunan sarana kesehatan tersebut tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (6) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana kesehatan yang telah dibangun tersebut, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Tingkat II bersama masyarakat setempat.
- (7) Pemeliharaan jamban keluarga yang telah dibangun menjadi tanggungjawab keluarga yang bersangkutan.

Pasal 17

Pembangunan sarana kesehatan seperti dimaksud dalam program bantuan ini dilaksanakan dalam jangka waktu mulai April 1978 sampai Maret 1979 dan sarana kesehatan yang bersangkutan telah dapat dipergunakan selambat-lambatnya dalam bulan April 1979.

BAB VIII LAIN-LAIN Pasal 18

Penyediaan biaya Bantuan Sarana Kesehatan tersebut dalam Pedoman ini tidak meniadakan atau mengurangi :

 Kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan/mengembangkan usaha kesehatan masyarakat dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri; b. Kewajiban penyediaan bantuan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk meningkatkan/mengembangkan usaha kesehatan masyarakat di Daerah Tingkat II.

Pasal 19

Hal-bal yang berhubungan dengan penetapan jumlah bantuan, penyediaan, dan penyaluran biaya, pelaksanaan pembangunan, penyediaan tenaga-tenaga kesehatan, pembinaan dan pengelolaan sarana-sarana kesehatan, dan keserasian program bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO